

PRINSIP STRICT LIABILITY PELAKU USAHA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN ASAS KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Yetti¹, Miftahul Haq², Dedy Felandry³

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

¹yeti_arwendi@yahoo.com, ²haq1980.mh@unilak.ac.id, ³dfelandry@gmail.com

ABSTRAK

Prinsip Strict Liability Pelaku Usaha Dalam Rangka Mewujudkan Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, untuk dapat dijadikan pedoman bagi Pelaku Usaha Jasa dan juga masyarakat selaku konsumen terkait dalam proses Pertanggungjawaban atas produk barang dan atau jasa yang dihasilkan jika berdampak kerugian kepada konsumen, sampai dengan hari ini belum dapat dilaksanakan dikarenakan adanya beberapa faktor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk penerapan prinsip strict liability pelaku usaha dalam rangka mewujudkan asas keadilan dan kepastian hukum konsumen, dan faktor apakah yang menjadi penghambat dalam penerapan prinsip strict liability pelaku usaha dalam rangka mewujudkan asas keadilan dan kepastian hukum konsumen. Hasil dan pembahasan dari penelitian bahwa walaupun Indonesia telah memiliki Norma dasar penegakan hukum perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun seringkali perkara yang diajukan ke pengadilan umum/negeri masih mempergunakan ketentuan-ketentuan berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHPerdata. Hal ini mengindikasikan bahwa aparat penegak hukum belum memiliki pengetahuan yang memadai tentang dalil-dalil hukum yang terdapat dalam UUPK untuk dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan dalam perkara-perkara sengketa konsumen. Hal tersebut diperparah dengan belum adanya persepsi yang sama diantara atau sesama aparat penegak hukum terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sulitnya menemukan perkara perselisihan product liability dan strict liability di pengadilan Indonesia karena para pihak yang bersengketa lazimnya menggunakan mekanisme sengketa perdata umum dan bukan melalui lembaga penyelesaian perselisihan sengketa konsumen.

Kata kunci: Pelaku Usaha, Pertanggungjawaban Hukum, Konsumen

PENDAHULUAN

Berbicara masalah penyediaan barang dan jasa tentu tidak lepas dari adanya dua pihak di dalamnya yakni produsen/pengusaha dan atau pelaku usaha dan konsumen di pihak lainnya, pihak pelaku usaha adalah pihak yang menyediakan barang dan jasa sedangkan konsumen pihak pemakai atau pemanfaat barang dan jasa yang disediakan oleh pelaku usaha tersebut, dan terkadang antar para pihak tersebut melaksanakan transaksi yang merupakan bagian dari peristiwa hukum, yang melahirkan hubungan antara dua pihak yang merupakan subyek hukum dalam melakukan perhubungan hukum tersebut.

Permasalahan hukum dan juga berimplikasi pelanggaran hukum kerap terjadi terkait perhubungan hukum antara dua subyek hukum tersebut, sehingga membutuhkan pengaturan yang rinci dan komprehensif dalam satu aturan hukum normatif yang melindungi hak-hak konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang disahkan pada tanggal 20 April 1999, akhirnya menjawab keresahan-keresahan terkait Permasalahan hukum yang berimplikasi pelanggaran hukum, beberapa materi muatan dari Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut mengatur perilaku produsen dan atau pelaku usaha dengan tujuan agar pihak pemakai barang dan atau jasa atau konsumen terproteksi atau terlindungi secara hukum. Undang-undang ini salah satunya membahas terkait aturan mengenai product liability yang bila dilihat sepintas lalu dalam peraturan Perundang- undangan Negara kita khususnya di dalam KUHPerdata dimana didalamnya juga ada pengaturan terkait product liability, namun jika menggunakan ketentuan KUHPerdata, maka berlaku asas bila seorang konsumen dirugikan ingin melakukan tuntutan kepada pihak pelaku usaha atau produsen, maka pihak korban (konsumen) tersebut akan menghadapi beberapa kendala yang akan menyulitkan untuk memperoleh ganti rugi, yakni pihak konsumen lah yang harus membuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha (produsen), dan jika konsumen tidak berhasil membuktikan kesalahan pelaku usaha, maka suatu gugatan konsumen akan gagal.

Doktrin product liability dalam tata hukum beberapa negara peserta World Trade Organization dalam konteks perdagangan bebas telah mereka anut atau akomodir, sedangkan Indonesia, persoalan product liability dari sisi terminologi ada yang mengartikan pertanggungjawaban atau tanggung-jawab gugat produk. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia terkait aturan product liability atas kerugian konsumen bisa dilihat pada Bab VI, Pasal 19 sampai dengan Pasal 28, dari kesepuluh pasal tersebut, dapat kita pilah sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) Pasal, yaitu pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 24, pasal 25, pasal 26, dan pasal 27 yang mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha;

2. 2 (dua) Pasal, yaitu pasal 22 dan pasal 28 mengatur tentang pembuktian;
3. 1 (satu) Pasal mengatur penyelesaian sengketa jika pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen.

Terkait aturan product liability atas kerugian konsumen bisa dilihat pada Bab VI, Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 diatas adalah bahwa jika pelaku usaha bertindak sedemikian rupa yang berujung kerugian kepada konsumen dengan memperhatikan telah terpenuhinya unsur-unsur dari product liability, (sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang), terhadap permasalahan tersebut dapat diproses penyelesaian sesuai dengan jalur hukum yang telah disediakan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, akan tetapi muncul permasalahan bahwa penerapan prinsip product liability ini dirasa kurang melindungi konsumen jika diperhatikan, karena konsumen baru mendapatkan ganti kerugian jika unsur-unsur terpenuhi, terkait permasalahan antara pelaku usaha dengan konsumen lebih akan memberikan proteksi kepada konsumen jika yang diterapkan adalah prinsip tanggung jawab mutlak, konsep tanggung jawab mutlak yang juga dikenal dengan istilah strict liability pelaku usaha, pemberlakuan prinsip strict liability ini baru dapat dipertanyakan efektivitasnya jika tentu saja ada intervensi pemerintah di dalamnya (selaku pembuat Undang-Undang atau regulasi), prinsip ini lebih memberikan jaminan terhadap hak-hak konsumen, prinsip ini lebih memberikan proteksi maksimal kepada konsumen, khususnya terhadap keselamatan, kesehatan, dan hak untuk mendapatkan ganti kerugian konsumen, kerugian adakalanya hanya berupa cacat produk barang dan atau jasa, atau kerusakan, kesakitan pada tubuh konsumen (bodily/personal injury), dan bisa juga berupa kerusakan yang berkaitan dengan produk itu sendiri (pure economic loss).

Strict liability merupakan prinsip tanggung jawab yang tidak didasarkan pada aspek kesalahan dan hubungan kontrak, tetapi didasarkan pada cacatnya produk, dan risiko atau kerugian yang diderita konsumen. Tujuan utama dari prinsip tanggung jawab mutlak adalah jaminan atas konsekuensi atau akibat hukum dari suatu produk yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Prinsip strict liability ini juga dikenal untuk permasalahan-permasalahan pada lingkungan hidup dan kehutanan.

Latar belakang munculnya prinsip ini adalah tidak ada seorang pun yang dapat menjamin bahwa produk tersebut 100% (seratus perseratus) aman untuk dikonsumsi. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum mengakomodir prinsip tersebut, artinya prinsip strict product liability ini masih belum diterapkan di Indonesia, tetapi peluang untuk itu masih terbuka, mengingat baik produsen maupun konsumen beritikat untuk mendapatkan hak mereka dalam perlindungan hukum.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen seperti yang telah diuraikan diatas hanya mengakomodir prinsip Product Liability bukan prinsip Strict Liability. Penulis tertarik untuk mengangkat usulan penelitian berdasarkan uraian diatas dengan judul : “PRINSIP STRICT LIABILITY PELAKU USAHA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN ASAS KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM KONSUMEN”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai perangkat analisisnya. Data primer dikumpulkan melalui serangkaian bahan hukum bahan hukum yang bersumber dari data sekunder seperti Peraturan Perundang-undangan, pendapat- pendapat ahli dan lain-lain. Selain itu juga menggunakan analisis perbandingan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan prinsip tanggung jawab mutlak produsen di Negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Metode penelitian hukum normatif, yang disebut juga penelitian hukum kepustakaan, yakni suatu metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan Pustaka yang ada (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji : 2009, 13-14). Berdasarkan pendapat Jonny Ibrahim, bahwa penelitian hukum normatif, menghasilkan analisis yang lebih tajam, dengan memakai pisau analisis doktrin dan norma-norma yang telah ditetapkan sebagai bahan hukum maupun sebagai bahan kajian guna menyelesaikan problema hukum yang factual (Jonny Ibrahim:2006, 73). Studi Pustaka dilakukan terhadap Undang-Undang Yang Berlaku di Indonesia, seperti diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang (Stauta Aprroach).

Analisis dilakukan dengan dua tahapan. Menyusun tata urutan peraturan perundang-undangan yang terkait, kemudian memahami konstelasi peraturan perundang-undangan tersebut berdasarkan asas : lex superior derogat legi inferiori (ketentuan yang lebih tinggi mengeyampingkan ketentuan yang lebih rendah); lex specialis derogat legi generali (ketentuan yang lebih khusus mengeyampingkan ketentuan yang lebih umum); atau lex posteori derogat legi priori (ketentuan yang lebih baru mengeyampingkan ketentuan yang lebih lama); Hasil analisis tahap pertama disampaikan pada kegiatan FGD dan para pakar, kemudian disempurnakan dengan berbagai informasi dan hasil pembahasan dalam FGD. Melalui tahapan ini diharapkan akan sampai kepada kesimpulan akhir, berupa usulan kemungkinan pencantuman dan penerapan prinsip strict liability dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang baru nantinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan diundangkannya UUPK, maka bersama itu pula tercipta suatu kepastian hukum yang diberikan secara khusus kepada konsumen. Berbagai permasalahan konsumen telah diatur sedemikian rupa dalam undang-undang tersebut. Meskipun diduga masih terdapat kelemahan atau kekurangan tetapi setidaknya undang-undang ini dapat menjadi dasar perlindungan kepentingan para stakeholder.

Pada tanggal 1 Januari 1995, World Trade Organization (WTO) telah resmi berdiri menggantikan General Agreement of Tarrifs and Trade (GATT). Dengan demikian WTO merupakan organisasi antar pemerintah dunia yang mengawasi perdagangan dunia, baik perdagangan barang maupun jasa. Segala sesuatu yang berbau proteksi/perlindungan dianggap anti WTO atau anti liberalisasi perdagangan. Dalam menghadapi kondisi semacam ini negara-negara di seluruh dunia telah mempersiapkan berbagai macam perangkat undang-undang perlindungan konsumen. Dalam mengantisipasi produk-produk barang atau jasa yang merugikan atau mencelakakan konsumen, sebagian negara peserta perdagangan bebas telah menganut doktrin product liability dalam tata hukumnya. Seperti: Jepang, Amerika Serikat, dan Masyarakat Ekonomi Eropa serta negara-negara lain yang sudah terbiasa menjadikan hukum sebagai alat rekayasa sosial menuju kepastian hukum yang berkeadilan sosial.

Terminologi product liability di Indonesia ada yang mengartikulasikannya sebagai tanggung jawab gugat produk. UUPK mengatur tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen yang secara khusus dimuat dalam satu bab, yaitu Bab VI, mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28. Dari kesepuluh pasal tersebut, dapat kita pilah sebagai berikut:

1. Tujuh pasal, yaitu pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 24, pasal 25, pasal 26, dan pasal 27 yang mengatur tentang pertanggungjawaban pelaku usaha;
2. Dua pasal yang mengatur tentang pembuktian, yaitu pasal 22 dan pasal 28
3. Satu pasal yang mengatur penyelesaian sengketa jika pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya memberikan ganti rugi.

Asumsinya adalah terhadap pelaku usaha yang bertindak sedemikian rupa dan dengan memperhatikan telah terpenuhinya unsur-unsur dari product liability, maka terhadapnya dapat diproses penyelesaian sesuai dengan jalur hukum yang telah disediakan oleh UUPK.

Sebenarnya dalam kasus terkait prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha dapat dipertanyakan tentang intervensi pemerintah dalam memberikan jaminan terhadap hak-hak konsumen, khususnya terhadap keselamatan, kesehatan, dan hak untuk mendapatkan ganti kerugian,

baik berupa cacat atau kerusakan pada tubuh konsumen (bodily/personal injury), maupun kerusakan yang berkaitan dengan produk itu sendiri (pure economic loss).

Prinsip tanggung jawab mutlak (strict product liability) merupakan prinsip tanggung jawab yang tidak didasarkan pada aspek kesalahan (fault/negligence) dan hubungan kontrak (privity of contract), tetapi didasarkan pada cacatnya produk (objective liability) dan risiko atau kerugian yang diderita konsumen (risk based liability). Dikatakan bahwa tujuan utama dari prinsip tanggung jawab mutlak adalah jaminan atas konsekuensi atau akibat hukum dari suatu produk yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen.

Latar belakang penerapan tanggung jawab mutlak dimaksud adalah pemikiran bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menjamin bahwa produk tersebut pasti aman untuk dikonsumsi. Meskipun demikian, prinsip strict product liability ini masih belum diterapkan di Indonesia, tetapi peluang untuk itu masih terbuka, mengingat baik produsen maupun konsumen beritikat untuk mendapatkan hak mereka dalam perlindungan hukum.

Selanjutnya penyelesaian sengketa yang diatur dalam UUPK adalah melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Dalam UUPK. Pasal 45 Bab X. Disebutkan bahwa sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui pengadilan ataupun luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela dari para pihak. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 45 tersebut antara lain Adanya kerugian yang diderita oleh konsumen; Gugatan dilakukan terhadap Pelaku Usaha; Dilakukan melalui pengadilan.

Pasal 48 UUPK menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam peradilan umum dengan memperhatikan ketentuan pasal 45 UUPK. Selain itu, menurut ayat (1), pasal 48 penyelesaian sengketa dapat pula dilakukan diluar jalur pengadilan. Penyelesaian diluar jalur pengadilan ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana bunyi pasal 49 sampai dengan pasal 58 UUPK. Selain itu, berdasarkan penjelasan pasal 45 ayat (2), penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat pula diselesaikan melalui jalan damai oleh mereka yang bersengketa, tanpa melalui pengadilan ataupun BPSK. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak boleh menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur pasal 45 ayat (3). Pasal 62 ayat (3) dengan jelas menetapkan bahwa tanggung jawab pidana harus dipertanggung jawabkan oleh pelaku usaha, diperiksa dan diselesaikan menurut ketentuan pidana yang berlaku.

Sebagai upaya untuk mempermudah konsumen dalam memperoleh hak-haknya yang dilanggar ataupun dirugikan oleh pelaku usaha, pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan berupa Keputusan Presiden maupun Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia. Dari beberapa Keputusan tersebut yang terpenting diantaranya adalah Keputusan

Presiden Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 301/MPP/Kep/10/2001 tentang Pengangkatan Pemberhentian Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. UU perlindungan konsumen di Indonesia sudah menyediakan saluran-saluran hukum untuk para konsumen untuk menuntut haknya apabila terjadi ketidakjujuran produsen ataupun importir. Melalui saluran BPSK, konsumen diberikan kesempatan untuk menuntut pihak produsen terhadap cacatnya produk maupun kerugian.

Konsumen dan juga produsen atau pelaku usaha harus diakui tidak semuanya memahami kewajiban yang seharusnya mereka lakukan dalam melindungi konsumen. Masih banyak pengusaha yang mengesampingkan kepentingan hakiki konsumen untuk mendapatkan produk berkualitas baik dan menyehatkan. Pada kenyataannya, terdapat perbedaan yang nyata antara ketentuan hukum dan praktek di lapangan. Produsen lebih menekankan pada keuntungan dan dengan segala cara berusaha menaikkan omzet dari usaha yang mereka lakukan. Dilain pihak, konsumen kurang mendapatkan informasi yang cukup tentang produk yang mereka pergunakan. Berbagai peristiwa yang terjadi, seperti keracunan masal, kematian akibat mengonsumsi produk tertentu, dan sebagainya sering kurang diinformasikan secara transparan. Padahal, konsumen dapat memberi keuntungan besar kepada produsen.

UUPK dan perangkat peraturan lainnya yang berupaya mengoptimalkan perlindungan terhadap konsumen, dalam hal ini belum optimal. Hukum masih terasa kurang menyentuh dan berpihak kepada konsumen. Oleh karena itu, optimalisasi efektifitas perangkat hukum merupakan hal yang mendesak yang perlu segera dilakukan. Informasi yang jelas tentang spesifikasi suatu produk merupakan indikator itikad baik produser. Berdasarkan hukum, produsen yang telah melakukan tindakan tersebut akan mendapatkan reservasi tersendiri bilamana terdapat gugatan seputar dampak negatif yang ditimbulkan oleh yang dideritanya. produk-produk mereka.

Prinsip Tanggung Jawab Produk (Product Liability) Secara umum tanggung jawab produk ialah tanggung jawab produsen untuk produk yang telah diedarkannya, yang menimbulkan atau mengakibatkan kerugian akibat misalnya cacat yang melekat pada produk tersebut. Selanjutnya dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa tanggung jawab yang dimaksud disini meliputi tanggung jawab kontraktuil atau berdasarkan perjanjian dan tanggung jawab perundangundangan berdasarkan perbuatan melanggar hukum. Pengertian produsen dari definisi tersebut adalah produsen (pembuat), grosir (wholesaler), leveransir dan pengecer (retailer) profesional. Produk disini meliputi benda

bergerak maupun tidak bergerak yang telah dipasarkan oleh produsen. Kerugian yang dimaksud dengan definisi di atas adalah kerugian yang ditimbulkan atau disebabkan oleh produk dan kerusakan atau musnahnya produk. Sedang pengertian cacat yang melekat pada produk adalah kekurangan pada produk yang menjadi penyebab timbulnya kerugian. Ada perbedaan pengaturan tanggung jawab produk di beberapa negara. Di negara-negara kodifikasi biasanya pengaturan tanggung jawab produk merupakan bagian daripada hukum perikatan khususnya hukum perbuatan melanggar hukum. Ada negara yang menempatkan pengaturan daripada tanggung jawab produk dalam hukum konsumen atau hukum perlindungan konsumen. Sedangkan pandangan yang paling progresif melihat pengaturan tanggung jawab produk sebaiknya diatur dalam hukum yang tersendiri, yakni "Product Liability Law."

Dari berbagai perbedaan pengaturan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum tanggung jawab produk merupakan fenomena baru yang belum jelas pengaturannya, namun pada umumnya, tanggung jawab terhadap suatu produk bermula dari hukum perikatan.

Di Indonesia, sebagaimana dengan negara kodifikasi hukum, tanggung jawab produk merupakan bagian dari hukum perikatan. Selain dari pengaturan tersebut hukum tanggung produk di Indonesia juga sudah banyak diatur dalam undang-undang maupun peraturan perlindungan konsumen lainnya, namun kontrol penaatan peraturan-peraturan tersebut masih sangat kurang, sehingga peraturan-peraturan tersebut menjadi kurang berfungsi. Masalah tersebut terjadi karena masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia dan sikap pemerintah yang lebih melindungi dunia industri sebagai bagian dari kebijaksanaan ekonomi.

Saat ini, prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) sudah waktunya diterapkan di Indonesia. Pemberlakuan tanggung jawab mutlak ini sangat mendesak terkait dengan tingginya resistensi dari para produsen, tidak beritikad baik dalam berbisnis, dan banyaknya peristiwa yang menunjukkan konsumen tidak dilingungi secara maksimal. Indonesia merupakan pangsa pasar yang besar, baik bagi produsen lokal maupun internasional. Namun demikian, hak-hak konsumen di tempat ini belum mendapat perlindungan secara maksimal. Kasus-kasus seperti keracunan makanan, susu yang mengandung melamin, bensin tercemar, tabung gas yang meledak, kosmetik beracun dan lain sebagainya merupakan bukti dari kurangnya perlindungan tersebut.

Bagi sebagian besar produsen, konsumen hanya menjadi sumber pendapatan dan keuntungan. Mereka umumnya tidak menaati peraturan perundang-undangan mengenai keamanan produk, tata cara pembuatan produk yang benar, tidak mencantumkan informasi produk pada label, dan mematuhi berbagai macam ketentuan bidang perlindungan konsumen. Tidak pula dapat dipungkiri bahwa masyarakat menghendaki produk-produk tertentu dalam harga yang relatif terjangkau, tetapi

seharusnya permintaan pasar ini tetap harus disikapi dengan penuh tanggung jawab oleh para produsen. Peristiwa-peristiwa pelanggaran maupun penyimpangan seperti yang telah disampaikan di atas jarang terjadi di negara-negara Eropa maupun di negara-negara maju lainnya, selain karena adanya itikat baik dari produsen, juga karena adanya pengawasan yang ketat dan sanksi berat. Untuk melindungi konsumen, Indonesia telah memiliki peraturan perundangan tentang tanggung jawab oduk, namun demikian, sebagaimana diuraikan di atas, belum berfungsi secara optimal. Beberapa contoh kasus seperti halnya ledakang tabung gas, susu yang beracun di atas tidak seharusnya terjadi. Pertanyaannya adalah bagaimana Indonesia dapat meminimalisir penyimpangan- penyimpangan, pelanggaranpelanggaran atau bahkan kejahanan-kejahanan terhadap konsumen?

Penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh. Dengan prinsip ini, produsen yang tidak bertanggung jawab akan mendapatkan sanksi yang berat. Pelaku usaha beranggapan bahwa jika diberlakukan peraturan baru maka akan menimbulkan beban biaya baru bagi mereka, yang pada akhirnya mempengaruhi biaya produksi, Hal ini akan membebani konsumen. Seharusnya alasan klasik ini perlu disikapi, yaitu sampai sejauh mana beban biaya yang dinyatakan oleh para produsen tersebut adalah benar. Jika biaya tersebut bisa melindungi kepentingan konsumen dan sepanjang masih dalam batas-batas kewajaran maka seharusnya bukan merupakan masalah. Pemberlakuan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) di Indonesia belum bisa diberlakukan untuk semua bidang usaha ataupun terhadap semua produk, tetapi hanya diberlakukan atas kelompok produsen dan produk tertentu. Diantaranya adalah produk-produk yang (a) risiko penggunaan produk; (b) tingkat kelalaian yang dilakukan oleh produsen; (c) produk-produk yang dipergunakan secara massal, dan lain sebagainya. Selain itu, produsen skala konglomerasi merupakan kelompok produsen yang mutlak harus menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak.

Kategorisasi tersebut di atas tidak ditujukan untuk melakukan diskriminasi, tetapi yang perlu dipahami bersama adalah produsen-produsen besar seharusnya telah memiliki system yang lebih baik. Oleh karena itu produsen yang bersangkutan seharusnya memiliki tanggung jawab yang lebih tinggi atas produk sesuai dengan reputasinya, dengan tujuan antara lain adalah sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada para konsumennya. Alasan lain adalah agar produsen- produsen besar dapat menjadi contoh yang baik bagi produsen-produsen kecil dan menengah dalam hal taat hukum, standarisasi, pelayanan, tanggung jawab produk, dan lain sebagainya. Dengan demikian, diharapkan kondisi yang kondusif yang mendorong tumbuh suburnya dunia industri yang sehat dapat terwujud. Perlu untuk ditegaskan Kembali bahwa prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability)

merupakan pasal yang sangat berat untuk diberlakukan, karena dampak hukum yang akan diterima oleh produsen. Keadaan yang demikian ini justru akan menciptakan suatu kondisi yang kontraproduktif. Salah satu alternatif solusi yang dapat diajukan adalah melakukan amandemen UUPK, yang memungkinkan diterapkannya prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability).

Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah dari tahun 1999 diundangkan, yakni tepatnya pada tanggal 20 April 1999, dan telah berlaku tetapi sering kali perkara yang diajukan ke pengadilan masih mempergunakan ketentuan- ketentuan berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHPerdata. Hal ini mengindikasikan bahwa aparat penegak hukum belum memiliki pengetahuan yang memadai tentang dalil-dalil hukum yang terdapat dalam UUPK untuk dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan dalam perkara-perkarsengketa konsumen. Hal tersebut diperparah dengan belum adanya persepsi yang sama diantara atau sesama aparat penegak hukum terhadap UUPK.

Sulitnya menemukan perkara perselisihan product liability dan strict liability di pengadilan Indonesia karena para pihak yang bersengketa lazimnya menggunakan mekanisme sengketa perdata umum dan bukan melalui lembaga penyelesaian perselisihan sengketa konsumen.

KESIMPULAN

Bentuk prinsip strict liability pelaku usaha dalam rangka mewujudkan asas keadilan dan kepastian hukum konsumen. Faktor yang menjadi penghambat dalam prinsip strict liability pelaku usaha dalam rangka mewujudkan asas keadilan dan kepastian hukum konsumen adalah sering kali perkara yang diajukan ke pengadilan masih mempergunakan ketentuan- ketentuan berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHPerdata, sehingga bisa dikatakan tidak ada perkara perselisihan menggunakan asas product liability dan strict liability di pengadilan Indonesia karena para pihak yang bersengketa lazimnya menggunakan mekanisme sengketa perdata umum dan bukan melalui lembaga penyelesaian perselisihan sengketa konsumen. Saran diberikan Penulis dalam penelitian ini pentingnya melaksanakan amandemen dan atau perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana asas tanggung jawab Strict liability dimasukkan dalam perundang-undangan perlindungan konsumen tersebut, agar memiliki implikasi konsekuensi yang memberatkan produsen. Apabila ketentuan ini akan diberlakukan di Indonesia, maka beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan, yaitu meliputi pemberlakuan hanya untuk kelompok-kelompok produsen tertentu; produk-produk yang mengandung bahan berbahaya; intensitas kelalaian produsen yang sangat tinggi dalam menentukan standar maupun kualitas barang; produk-produk yang dipergunakan secara massal; produk-produk yang bersentuhan produsen-produsen yang termasuk kategori konglomerasi ataupun produsen berskala besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianus Meliala, 1993. Praktek Bisnis Curang. Jakarta, Sinar Harapan.
- Ahmadi Miru, 2011. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia. Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Darmawan Tri Wiowo, 2006. Mimpi Negara Kesejahteraan. Jakarta, LP3ES.
- Danirwara, 2012. “Perlindungan Hukum Indonesia terhadap Konsumen atas Iklan-iklan yang Menyesatkan dalam Era Globalisasi”. Jurnal Mitra Ekonomi dan Manajemen Bisnis, Vol. 3, No. 1, April.
- Janus Sidabalok, 2014. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Inosentius Samsul, 2003. Ringkasan Disertasi: Prinsip Tanggung Jawab Mutlak dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- John Rawls, 1973. A Theory of Justice. London: Oxford University Press.
- N.H.T. Siahaan, 2005. Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk. Yogyakarta, Panta Rei.
- Pan Mohamad Faiz, 2009. “Teori Keadilan John Rawls”. Jurnal Konstitusi, Vol. 6, No. 1, April.
- Rem Soerjanegara, 1996. Hukum Tata Negara. Bandung, Angkasa.
- Sudikno Mertokusumo, 1991. Mengenal Hukum; Suatu Pengantar. Yogyakarta, Liberty.
- Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006. Teori Keadilan. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Yudha Hadian Nur dan Dwi Wahyuniarti Prabowo, 2011. “Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) dalam Rangka Perlindungan Konsumen”. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5, No. 2.